

## HADIRI WORKSHOP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, BUPATI BATUBARA MINTA JAGA KUALITAS PRODUK



Sumber gambar: <https://sumutpos.co/>

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Bupati Batubara H Baharuddin Siagian, SH, M.Si menghadiri Workshop UMKM di Gedung Multi Porpose Hall (MPH) Perumahan Tj. Gading, Kecamatan Sei Suka, Rabu (16/4/2025).

Dalam sambutannya, Baharuddin meminta pelaku UMKM terlebih dahulu menjaga kualitas dan kebersihan produk sebelum menuju ke ekspor.

“Saya berharap pertemuan ini jangan hanya sekedar pertemuan, tapi bagaimana hasil akhir dari pertemuan ini harus benar-benar terealisasi,” ujar Baharuddin.

Kegiatan ini mengangkat tema “UMKM Go Moderen dan Ekspor Pasti Bisa” dan diisi dengan pemaparan materi dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dr. Ir. H. Hakim, M.Si.

Dalam pemaparan Kadis KopUKM Batubara, menjelaskan manfaat dan kegunaan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

“Keduanya penting bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, dengan memiliki NIB dan PIRT, bisnis atau usaha akan lebih berkembang dan terpercaya serta diakui kedudukannya oleh negara layaknya memiliki KTP,” ujarnya.

Dirinya juga menyebut dengan adanya NIB dan PIRT, maka para pelaku UMKM dapat bekerja sama dengan minimarket seperti Indomaret dalam memasarkan produk, kepengurusan NIB juga sangat cepat 1 hari sudah siap diproses.

Pemkab Batubara sangat mendukung setiap UMKM dengan memberikan bantuan dalam jenis peralatan produk yang akan diberikan melalui PT. Inalum dan pinjaman modal berusaha di Bank Sumut yang proses pelaksanaannya tetap diawasi oleh Pemkab Batunara.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian cinderamata kepada peserta UMKM dan foto bersama beberapa produk dari Batubara yang telah diekspor keluar negeri.

**Sumber Berita:**

1. <https://sumutpos.co/daerah/16/04/2025/hadiri-workshop-umkm-bupati-batubara-minta-jaga-kualitas-produk/>, 16/04/25.
2. <https://mistar.id/news/ekonomi/baharuddin-minta-pelaku-umkm-batu-bara-jaga-kualitas-dan-kebersihan-produk>, 16/04/25.

**Catatan Berita:**

**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**  
Pasal 1 s.d. 3, 7 s.d. 10, 13

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh

pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

## Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

## Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

## Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- c. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- d. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- e. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- f. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

#### Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
  - a. Pendanaan;
  - b. Sarana dan prasarana;
  - c. Informasi usaha;
  - d. Kemitraan;
  - e. Perizinan usaha;
  - f. Kesempatan berusaha;
  - g. Promosi dagang; dan
  - h. Dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;

- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.